



## Kelurahan Karang Anyar Pantai

JL. HASANUDDIN I RT. 18 KELURAHAN KARANG ANYAR PANTAI 77117 055124864

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan Karang Anyar Pantai

## legalisir

No. SK : PERATURAN WALIKOTA TARAKAN NOMOR 30 TAHUN 2021

### Persyaratan

1. Foto copy KTP Pemohon
2. 2. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon
3. 3. Surat Pengantar RT. Setempat
4. 4. Dokumen Pendukung

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan di meja pelayanan
2. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat Asli Surat/Dokumen apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Seksi Tata Pemerintahan
3. Kepala Seksi tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui petugas pelayanan
4. Lurah menandatangani Fotocopy Surat/Dokumen
5. Petugas Pelayanan membubuhkan stempel dan menyerahkan Fotocopy Surat/Dokumen kepada pemohon
6. Pemohon menerima Fotocopy Surat/Dokumen yang telah dilegalisir Lurah

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Legalisir

### Pengaduan Layanan



## Kelurahan Karang Anyar Pantai

JL. HASANUDDIN I RT. 18 KELURAHAN KARANG ANYAR PANTAI 77117 055124864

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan  
Karang Anyar Pantai

ada